

Akan Ada Perubahan Tarif Retribusi Klinik Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

<https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/03/05/akan-ada-perubahan-tarif-retribusi-klinik-hewan-disbunnak-kalsel/>

Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memiliki sebuah Unit Pelayanan Kesehatan Hewan yang dikenal dengan nama Klinik Hewan. Klinik ini memberikan layanan secara cuma-cuma kepada masyarakat dalam hal kesehatan hewan di Provinsi Kalsel.

Seiring dengan adanya peraturan daerah baru terkait pajak dan retribusi daerah, rencananya pada 2024, klinik hewan akan dikenakan retribusi sesuai dengan tarif yang sesuai dengan perda yang baru.

Hal tersebut disampaikan Kepala Disbunnak Provinsi Kalsel Suparmi melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Edi Santoso saat ditemui dikantornya, Banjarbaru, Jumat (8/3/2024).

“Klinik Hewan yang berlokasi di Jalan A Yani Loktabat Banjarbaru ini menyediakan pengobatan dan tindakan operasi baik minor maupun mayor untuk hewan peliharaan seperti kucing, kelinci, anjing, sapi, kambing,” kata Edi.

Dengan adanya perubahan tarif retribusi ini, Disbunnak Kalsel akan segera melaksanakan sosialisasi baik secara langsung tatap muka maupun melalui media elektronik.

“Tentunya kita akan maksimalkan pelayanan kesehatan hewan di Kalimantan Selatan,”tambahnya.

Sumber berita:

1. <https://diskominfomc.kalselprov.go.id/2024/03/05/akan-ada-perubahan-tarif-retribusi-klinik-hewan-disbunnak-kalsel/>, 5 Maret 2024.
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/833851/tarif-retribusi-klinik-hewan-disbunnak-kalsel-bakal-ada-perubahan>, 9 Maret 2024.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah dibagi menjadi 3 jenis, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum
2. Retribusi Jasa Usaha
3. Retribusi Perizinan Tertentu